



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx., tempat dan tanggal lahir Camba Camba, 11 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Arafura Yobar, RT. 016, RW. 006, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kaee, 23 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Ojek., pendidikan SLTA, tempat kediaman Kelurahan Kepi, Distrik Okaba, Kabupaten Mappi, dan sekarang tidak diketahui alamatnya didalam maupun di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 68/17/IV/2011, tanggal 20 April 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama asebagai suami isteri di Kepi selama 6 tahun, terakhir Penggugat dan Trgugat tinggal bersama di kampung Mur, Kepi, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Muhammad Zaky, laki-laki** namun anak tersebut telah meninggal;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi pada akhir tahun 2018 antara penggugat dan tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan oleh :
Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
Tergugat sering salah faham kepada Penggugat;
Tergugat melakukan tindakan pemukulan kepada Penggugat;
Tergugat malas untuk bekerja;
5. Bahwa pada bulan Januari 2020, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling bicara dikarenakan perselisihan yang terus terjadi selama bertahun-tahun, dan pada bulan Maret 2020, tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi dan mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat, serta tidak meninggalkan barang sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx.);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui LPP RRI Merauke berdasarkan relaas *pertama*, tanggal 07 Agustus 2020, dan *kedua*, tanggal 07 September 2020 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/17/IV/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewari Mandar, tertanggal 20 April 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Surat Keterangan nomor : 201/VIII/2020, dari Kelurahan Keppi Kabupaten Mappi, tertanggal 06 Agustus 2020, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nana Istiana binti Munafi'i**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Jalan Arafura Buti, RT10, RW.04, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi Kakak Sepupu Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama yang berada di Asiki, Kampung Rawa selama 3 tahun, setelah itu pindah ke kota di rumah kos yang berada di Jl. Kenangan, RT. 019, RW. 004, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke (hingga berpisah, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun kemudian pada sekitar tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi dikarenakan Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat telah menikah sirih sebanyak 3 kali dengan perempuan yang berbeda.
- Bahwa, pada tahun 2014 Tergugat pergi, pergi meninggalkan rumah dengan alasan kerja di luar kota namun hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 6 tahun.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang. Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun nafkahnya kepada Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa, tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa, Penggugat bekerja sendiri sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan 2 anaknya.
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamat / keberadaan Tergugat.
- Bahwa, Penggugat menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan dari laki-laki lain selama ditinggal pergi Tergugat.

Saksi 2, **Nirmawati binti Haidar**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Arafura Yobar, RT.16, RW.06, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi Kakak Sepupu Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama yang berada di Asiki, Kampung Rawa selama 3 tahun, setelah itu pindah ke kota di rumah kos yang berada di Jl. Kenangan, RT. 019, RW. 004, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke (hingga berpisah, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun kemudian pada sekitar tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi dikarenakan Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat telah menikah sirih sebanyak 3 kali dengan perempuan yang berbeda.
- Bahwa, pada tahun 2014 Tergugat pergi, pergi meninggalkan rumah dengan alasan kerja di luar kota namun hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 6 tahun.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang. Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun nafkahnya kepada Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa, tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa, Penggugat bekerja sendiri sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan 2 anaknya.
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamat / keberadaan Tergugat.
- Bahwa, Penggugat menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan dari laki-laki lain selama ditinggal pergi Tergugat.

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih 6 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 April 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 April 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nur Wahida binti Fatahudin dan Nur Hayati binti Ngari, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaan dan memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, dan terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Suparlan, S.HI.MH. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI

Suparlan, S.HI, MH.

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Mrk